

Evaluasi Kelayakan Mutu Ruang Tahanan Di Satuan Kewilayahan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Harvin Raslin¹, Septi Asttuti², Erly Bahsan³, Ary Wahyono⁴

^{1,2}Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ^{3,4}Badan Riset Inovasi Nasional
Harvinraslin8892@gmail.com

ABSTRAK

Beranjak pada sebuah fenomena bahwa kelayakan mutu ruang tahanan masih menjadi persoalan, salah satunya pada aspek kelayakan mutu ruang tahanan khususnya menyangkut keamanan dan keselamatan. Mengambil contoh pada kasus kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang (tribunnews.com, 8 September 2021) dimana dihuni oleh 122 tahanan dan telah menewaskan 49 tahanan saat terjadi kebakaran, merupakan fenomena yang terjadi pada ruang tahanan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-methode* yaitu penggabungan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan data yang berbeda dari teknik pengumpulannya guna ketajaman analisis data. *Mixed- methode* ini berisi penjabaran pertanyaan yang fokus terhadap pemenuhan standar HAM pada 2 (dua) aspek yaitu kelayakan mutu bangunan ruang tahanan dan kualitas sarana pelayanan publik di ruang tahanan. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa dapat disimpulkan secara keseluruhan kondisi ruang tahanan Polri pada 11 wilayah Polda masih dalam kondisi layak dimana keberadaan CCTV di ruang tahanan dan fasilitas air minum di ruang tahanan merupakan sarana pelayanan publik ruang tahanan yang layak kondisinya. Adapun rekomendasi yang didapat dari penelitian ini adalah 1). Perlunya perbaikan mengenai ketinggian langit-langit dan ventilasi yang harus aman terhadap jangkauan tahanan, 2). perlu ada inovasi teknologi ruang tahanan untuk peningkatan pelayanan publik, 3). Perlu ada penambahan ruangan sementara untuk tahanan narkoba dan ruang terpisah untuk tahanan yang sakit menular, 4). harus ada ruang terpisah yang bisa digunakan memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan dalam beribadah.

Kata kunci : ruang tahanan, mutu, HAM.

ABSTRACT

Based on a phenomenon that the feasibility of the quality of the detention room is still a problem, one of which is in the aspect of the appropriateness of the quality of the detention room, especially regarding security and safety. Taking the example of the fire that occurred at the Class I Penitentiary (Lapas) Tangerang (tribunnews.com, September 8, 2021) where 122 detainees lived and killed 49 detainees during the fire, is a phenomenon that occurred in the detention room. This study uses a mixed-method approach, namely a combination of quantitative methods and qualitative methods. This approach is intended to obtain input data that is different from the collection technique for the sharpness of data analysis. This mixed-method contains elaboration of questions that focus on fulfilling human rights standards in 2 (two) aspects, namely the feasibility of the quality of the detention room building and the quality of public service facilities in the detention room. Based on the discussion and results of the analysis, it can be concluded that overall the condition of the Polri detention rooms in 11 Polda areas is still in a decent condition where the presence of CCTV in the detention room and drinking water facilities in the detention room are a public service facility for the detention room in a decent condition. The recommendations obtained from this research are 1). The need for improvement regarding the height of the ceiling and ventilation which must be safe from the reach of prisoners, 2). there needs to be technological innovation detention rooms to improve public services, 3). There needs to be an additional temporary room for drug prisoners and a separate room for infectious disease prisoners, 4). there must be a separated space that can be used to provide assurance of protection the prisoners human rights in practicing their worship.

Keyword: detention room, quality, human rights.

PENDAHULUAN

Berpijak pada perspektif pelayanan publik dan HAM tentunya fenomena di atas memunculkan beberapa asumsi diantaranya: (1) adanya kelalaian negara dalam melindungi HAM warganya saat di ruang tahanan; (2) lemahnya pengawasan petugas Lapas terhadap warga binaan; (3) desain *mechanical electric* yang rentan terjadi kebakaran; dan lain-lain.¹ Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi Polri untuk melakukan langkah dan tindakan antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi di ruang tahanan Polri. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah pemenuhan standar HAM terhadap dua aspek yaitu aspek kualitas mutu bangunan ruang tahanan dan aspek kualitas sarana pelayanan publik.

Adapun ruang lingkup pelayanan publik ialah pelayanan barang publik, jasa publik dan administratif, antara lain : pendidikan, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, kominfo, lingkungan hidup, kesehatan dan rumah sakit, jamsos, penyandang masalah sosial, energi, perbankan, perhubungan, SDA, pariwisata, kependudukan, keamanan dan ketertiban, perizinan, SKCK, SIM, dan lain-lain. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik atau prima tidaklah mudah karena yang menilai tingkat kepuasan atau ukuran keberhasilan pelayanan ialah pelanggan atau penerima layanan (orang/masyarakat). Oleh karena itu penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan antara lain: transparansi, akuntabilitas, kondisi dan keterjangkauan, partisipasi, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, kapasitas hukum, kecepatan dan profesional.

Berdasarkan *United Nations Office in Drug and Crime* dalam bukunya yang berjudul "*Handbook on strategies to reduce overcrowding in prison*" menyatakan bahwa kelebihan kapasitas dapat menyebabkan berbagai macam isu ataupun masalah lainnya seperti; keamanan, *staffing*, kesehatan fisik dan mental hingga sanitasi¹. Terhadap isu dan permasalahan tadi menjadi titik tolak kritisasi pada kualitas ruang dan perilaku manusia didalamnya². Lebih lanjut, konteks ini menggiring pada hal melakukan redifinisi penjara/ruang tahanan kepada salah satu konsep, yakni "*spatial form concept*"³, diantaranya: perzanaan dasar, pemetaan zona ke fungsi, pemaksimalan sirkulasi, unit tahanan, konsep pencahayaan dan penghawaan, dan konsep sistem struktur dan utilitas. Pada aspek sarana pelayanan publik berbasis HAM, keberadaan ruang tahanan adalah dalam kerangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan guna memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Selain itu fungsi pelayanan publik berbasis HAM, keberadaan rutan/ruang tahanan termasuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan pendekatan pemberian efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara membina dan mendidik tahanan, sekaligus mencegah adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) UU No.8/1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-methode* yaitu penggabungan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan data yang berbeda dari teknik pengumpulannya guna ketajaman analisis data. *Mixed- methode* ini berisi penjabaran pertanyaan yang fokus terhadap pemenuhan standar HAM pada 2 (dua) aspek yaitu kelayakan mutu bangunan ruang tahanan dan kualitas sarana pelayanan publik di ruang tahanan.

Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan dengan memanfaatkan penyebaran pertanyaan dalam bentuk kuesioner berjenis ordinal secara *online* dan *offline* kepada responden yang terdiri dari anggota Polri dan masyarakat umum yang dalam hal ini sebagai pengunjung tahanan. Data yang dihasilkan didominasi berupa angka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data tersebut dijadikan pembanding dengan data lain untuk menghasilkan keakuratan data. Skala pengukuran data kuantitatif masing- masing jawaban diberikan 3 (tiga) skor yaitu skor 3 untuk pilihan jawaban layak; skor 2 (dua) untuk pilihan jawaban cukup layak; dan skor 1 (satu) untuk pilihan jawaban tidak layak.

¹ *United Nations Office in Drug and Crime, Handbook on strategies to reduce overcrowding in prison*. 2013

² Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, (Pasal 21 ayat (1) UU No.8/1981).

Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi langsung di ruang tahanan. Pada saat pengumpulan data kualitatif, peneliti membekali diri dengan panduan wawancara terstruktur dan lembar *check list* dokumen guna mendapatkan data yang sebenarnya. Data yang dihasilkan merupakan data primer yang dinarasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik analisis data *Triangulasi* yaitu untuk membandingkan data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka menguji validitas dan reabilitas data. *Triangulasi* juga dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan para *informan* dan memastikan pemberi data adalah orang yang menangani atau mengalami peristiwa sendiri. Ketika terjadi perbedaan data, maka dilakukan wawancara ulang kepada responden tersebut dan/atau responden lain untuk membandingkan keterpercayaan data. Secara teknis, *triangulasi* dilakukan untuk mengetahui sumber datanya yang valid dan spesifik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya dibandingkan dengan aturan normatif yang mengatur tentang mutu bangunan dan sarana pelayanan publik ruang tahanan. *Triangulasi* juga dilakukan untuk membandingkan hasil *survey online* dan *offline* sehingga dapat diketahui konsistensi indikator penelitian. Terdapat dua bentuk mekanisme pelaksanaan survei yang dilakukan, yaitu survei *online* menggunakan *link* kuesioner yang dishare melalui *handphone* dan survei *offline* yang menggunakan kuesioner yang diisi oleh tahanan di ruang tahanan dan perwakilan pengunjung. Responden pada survei *online* adalah anggota kepolisian yang mengetahui atau mengalami permasalahan kondisi ruang tahanan. Responden dipilih hanya anggota yang benar-benar memahami persoalan pengelolaan ruang tahanan (*purposive sampling*), sedangkan survei *offline* dilakukan pada para tahanan dan perwakilan pengunjung terpilih yang mampu menjawab pertanyaan dalam kuesioner.

Perbedaan bentuk pelaksanaan survei ini untuk menjaga validitas dan realibilitas data yang terkumpul tetap terjaga. Selain itu, untuk menentukan tingkat kelayakan maka penjelasannya merujuk pada *Kategori Tingkat Kelayakan* III dengan mempergunakan tabel nilai Interval *Kategori Tingkat Kelayakan*, sebagaimana berikut:

Tabel 1. Kategori Tingkat Kelayakan

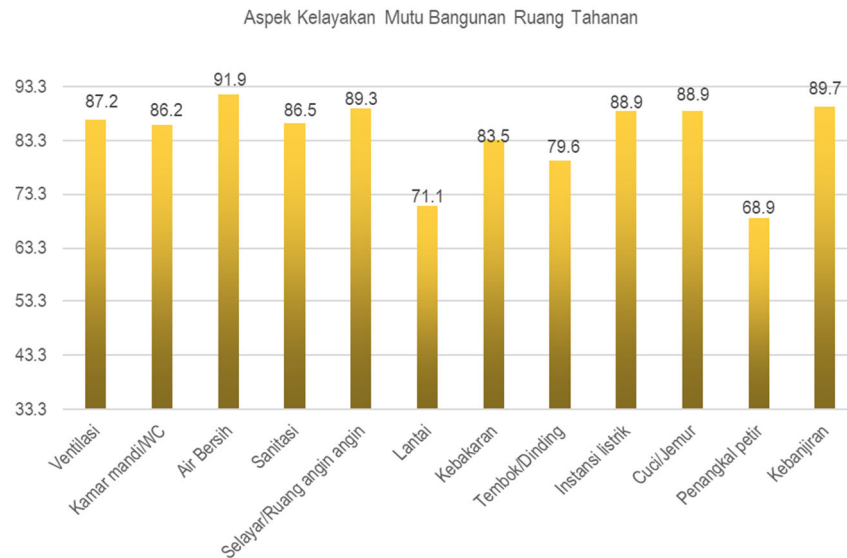
No.	Interval	Kategori
1	< 55,7	Tidak Layak
2	> = 55,7 - 77,79	Cukup Layak
3	> 77,79	Layak

Penyusunan interval di atas, dengan menggunakan asumsi bahwa nilai 100 sebagai nilai sempurna yang kemudian dibagi dalam 3 (tiga) nilai interval pembanding kategori antara ***tidak layak***, ***cukup layak***, dan ***layak***. Artinya semakin banyak jumlah responden (n) yang merespon jawaban secara positif/ baik terhadap indikator-indikator tertentu maka semakin menunjukkan ***kelayakan***, begitu pula sebaliknya apabila semakin banyak jumlah responden (n) yang merespon jawaban secara negatif/ kurang baik maka semakin menunjukkan ***ketidaklayakan***. Berikut adalah uraian hasil kondisi kelayakan bangunan ruang tahanan berdasarkan hasil *survey online* dan *offline*:

HASIL

Uraian pembahasan berikut di bawah merupakan narasi tentang hasil survei lapangan (*online* dan *offline*) tentang **aspek kelayakan mutu bangunan ruang tahanan** dan **aspek kualitas sarana pelayanan publik**.

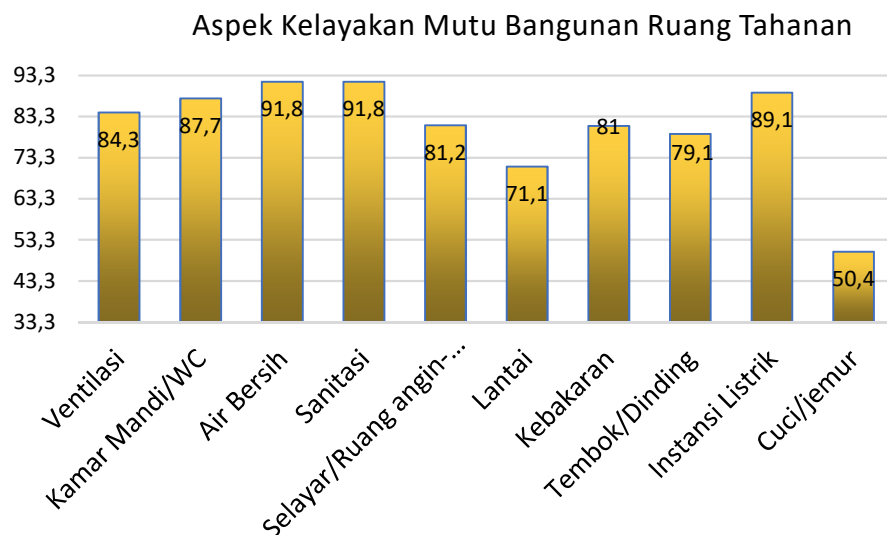
1. Aspek Kelayakan Mutu Bangunan Rutan
1.1. Hasil *survey online* anggota Polri dan Masyarakat



Gambar 1. Hasil Survei Online Aspek Kelayakan Mutu Bangunan Ruang Tahanan

Hasil survei ini merupakan penilaian responden yang berasal dari kalangan anggota Polri dan masyarakat. Ada 12 (dua belas) indikator kelayakan mutu bangunan ruang tahanan yang diajukan dalam survei ini kepada responden, yaitu apakah indikator mutu bangunan ruang tahanan itu sudah layak, cukup layak, atau layak. Berdasarkan tabel di atas terlihat sebagian besar indikator mutu bangunan ruang tahanan menunjukkan kondisi layak, dan sebagian kecil indikator menunjukkan kondisi cukup layak, yaitu penangkal petir dan lantai, ini artinya kedua indikator tersebut menunjukkan kondisi yang kurang baik berfungsi sebagaimana mestinya, dan kondisi lantai yang dianggap sudah harus diganti karena ada keretakan. Dari survei survei *online* ini tidak ada indikator mutu bangunan yang menunjukkan kondisi tidak layak.

1.2. Hasil Survei Tahanan



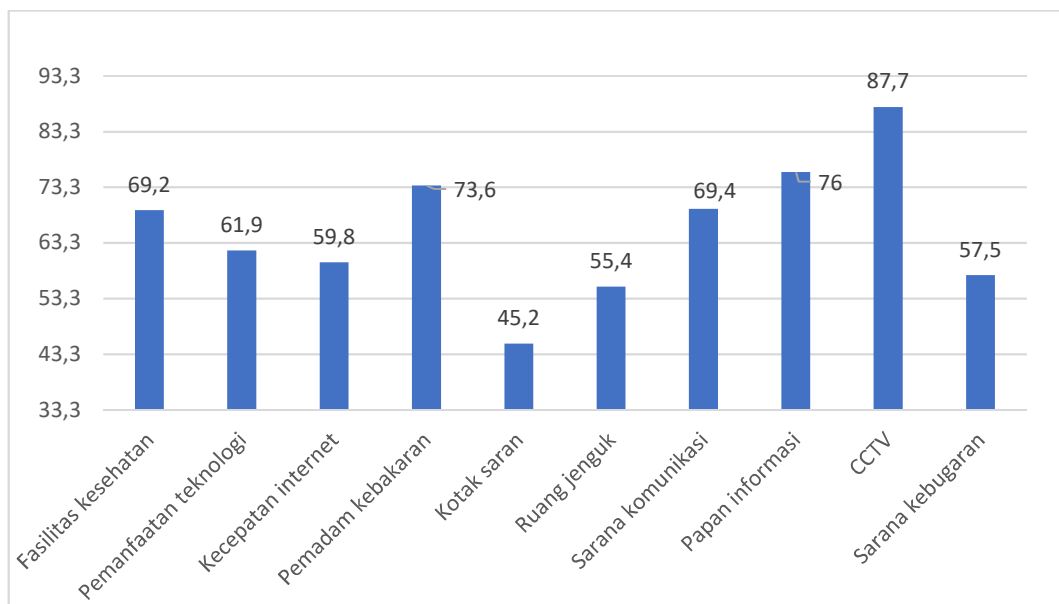
Gambar 2. Hasil survei offline Aspek Kelayakan Mutu Bangunan Ruang Tahanan

Hasil survei *offline* terhadap beberapa indikator dari aspek kelayakan mutu bangunan ruang tahanan menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dari hasil survei *online*. Mayoritas indikator aspek kelayakan mutu bangunan ruang tahanan menunjukkan kondisi layak, yakni ventilasi, kamar mandi/WC, air bersih, sanitasi, kebakaran, dinding dan instalasi listrik dinilai oleh responden tahanan dalam kondisi layak. Sebaliknya hanya kondisi tempat nyuci dan jemur yang dianggap tidak layak, dan kondisi lantai menunjukkan kondisi cukup layak.

2. Aspek Kualitas Sarana Pelayanan Publik

1.1. Hasil survei *online* anggota Polri dan Masyarakat

Berdasarkan penilaian responden tampaknya indikator mutu bangunan ruang tahanan masih dalam kondisi layak jika dibandingkan dengan penilaian aspek kualitas sarana pelayanan publik. Aspek kualitas sarana pelayanan publik ini lebih terfokus pada indikator-indikator yang terkait dengan sarana kelengkapan bangunan ruang tahanan untuk memenuhi kebutuhan dasar tahanan sebagai manusia. Ada 10 (sepuluh) indikator yang diajukan kepada responden untuk menilai kondisi dari indikator tersebut. Tabel di atas menunjukkan kondisi yang cukup beragam. Ada 1 (satu) indikator yang menunjukkan kondisi layak, yaitu keberadaan CCTV. Indikator ini dinilai layak oleh sebagian besar responden survei ini. Sebaliknya, juga ada 1 (satu) indikator yang menunjukkan kondisi tidak layak, yaitu keberadaan kotak saran, dari tabel di atas terlihat hanya sedikit sekali responden yang mengemukakan ketersediaan sarana kotak saran di ruang tahanan. Hal ini berarti bahwa alat komunikasi antara tahanan dengan petugas masih menjadi persoalan di ruang tahanan kepolisian di Indonesia.

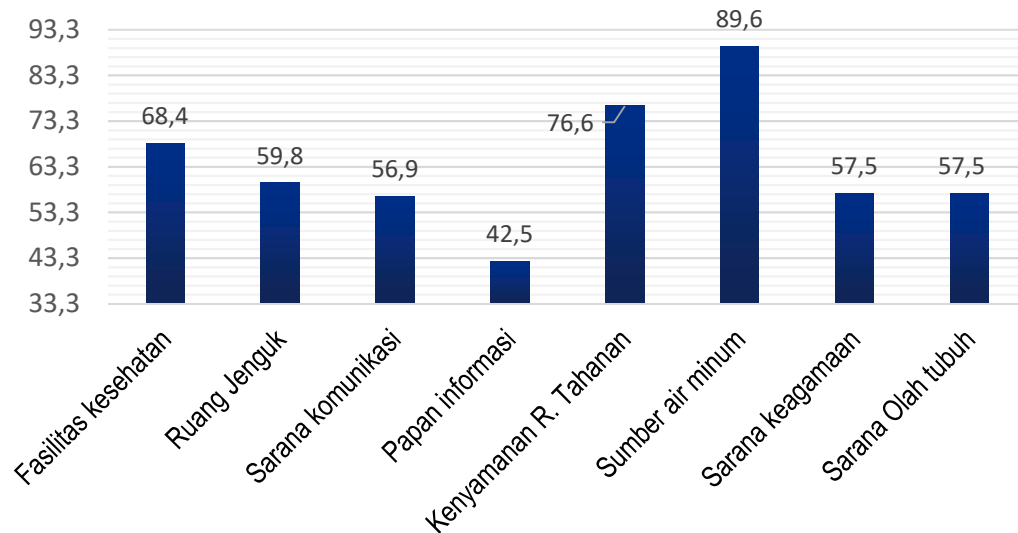


Gambar 3. Hasil survei *online* Aspek Kualitas Sarana Pelayanan Publik

Indikator-indikator lainnya dari aspek kualitas sarana pelayanan publik untuk tahanan kepolisian sebagian besar masih menunjukkan kondisi cukup layak. Artinya keberadaan sarana pelayanan itu masih belum berfungsi secara optimal. Belum optimalnya sarana pelayanan tahanan ini tidak lepas dari kendala yang dihadapi kepolisian dalam pengelolaan ruang tahanan, misalnya soal anggaran atau belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan sarana kepolisian.

Sarana pelayanan tahanan itu disediakan pada dasarnya untuk menjalankan tugas pelayanan yang baik agar melanggar pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau HAM. Sebagai contoh adalah fasilitas kesehatan, keberadaan fasilitas ini seringkali dikeluhkan oleh para tahanan dan petugas karena tidak ada anggaran yang memadai untuk membawa ke rumah sakit misalnya, juga pemanfaatan teknologi masih belum optimal, pemasangan CCTV yang belum seragam dan belum ada alokasi khusus untuk pengadaan CCTV, demikian juga kondisi alat pemadam kebakaran yang tidak pernah diketahui keberadaannya apakah masih berfungsi atau tidak dan letak posisinya.

1.2. Hasil Survei Tahanan

Gambar 4. Hasil survei *offline* Aspek Kualitas Sarana Pelayanan Publik

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pada aspek mutu bangunan ruang tahanan sebagian besar dianggap layak baik pada survei *online* maupun *offline*. Pada survei *offline*, ditemukan satu indikator mutu ruang bangunan yang dianggap *tidak layak*, yakni tertuju pada kondisi tempat mencuci dan menjemur, sedangkan pada survei *online* tidak ditemukan indikator yang dianggap tidak layak. Kemudian ditemukan pula Indikator yang sama kondisinya dan mendapat kategori sama-sama cukup layak, baik pada survei *online* maupun *offline*, yakni indikator lantai. Dengan demikian pada aspek mutu bangunan ruang tahanan, masih terdapat indikator yang memiliki kategori cukup layak dan tidak layak, baik pada survei *online* maupun *offline*.

Untuk aspek kualitas sarana pelayanan publik ruang tahanan memiliki jumlah indikator yang cukup layak yang dominan dari survei *online* ini, hal ini menunjukkan masih ada persoalan kualitas pelayanan yang dihadapi dalam pengelolaan ruang tahanan. Selain itu, keberadaan ruang jenguk dianggap masih bermasalah karena tidak jelas keberadaan tempatnya (*tidak layak*). Tempat untuk bertemu keluarga kebanyakan menempati ruang penjagaan. Sementara itu, pada survei *offline* juga menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda kondisinya dengan survei *online* terutama yang berkaitan dengan sarana komunikasi dan kontak dengan keluarga. Sebagian besar indikator kualitas sarana pelayanan masih dianggap belum optimal kecuali air minum dan kenyamanan ruang tahanan, hal ini berkaitan dengan mutu bangunan ruang tahanan.

3. Analisis Pemenuhan Standar HAM pada Aspek Kelayakan Mutu Bangunan Ruang Tahanan dan kualitas Sarana Pelayanan Publik Ruang Tahanan.

3.1. Analisis Prototipe Bangunan Ruang Tahanan

Dalam melakukan pembangunan ruang tahanan di Mako Polres maupun Mako Polda, Polri telah memiliki panduan berupa dokumen Prototipe Ruang Tahanan yang diterbitkan tahun 2005. Dalam analisis ini, prototipe tersebut dibandingkan dengan Standar Evaluasi Hunian Lapas (Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-499.PK.02.03.01 tahun 2015 tentang standar Evaluasi Hunian Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara). Dalam standar tersebut terdapat beberapa poin pembahasan yang harus diperhatikan dalam desain Lapas/Rutan. Analisis tersebut dituangkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. Analisis prototipe Ruang Tahanan

NO	Detail Standar Evaluasi Hunian	Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan NOMOR PAS - 499. PK . 02 . 03 . 01 TAHUN 2015	Prototipe Ruang Tahanan Polres Tahun 2005
1	Pagar	(1) Terbuat dari bahan logam yang kuat; (2) Tidak mudah di rusak; (3) Transparan, untuk tujuan pengawasan petugas; (4) Anti Karat; (5) Tidak bisa dipanjat.	Pagar ruang tahanan terintergrasi dengan bangunan Mako Polres/Polda. Aspek pagar dalam Standar Lapas tidak aplikatif untuk ruang tahanan Polres/Polda karena ruang tahan bagian dari bangunan Mako
2	Tembok	(1) Terbuat dari bahan beton bertulang yang kuat; (2) Tidak mudah dirusak; (3) Tidak bisa dipanjat; (4) Tegak lurus tidak miring; (5) Permukaan halus tidak bertekstur.	Tembok memenuhi ketebalan minimum 15 cm dengan terbuat dari bata merah dan beton bertulang. Semua aspek dalam standar Lapas sudah terpenuhi.
3	Pintu	(1) Terbuat dari bahan logam yang kuat; (2) Tidak mudah dirusak; (3) Terdiri atas jeruji yang tidak dapat dilalui badan manusia; (4) Dilengkapi dengan plat pengaman untuk melindungi kunci gembok dari jangkauan penghuni; (5) Dapat dipantau oleh petugas setiap saat; (6) Khusus pintu besar terdapat pelindung permanen bagi petugas; (7) Seluruh pintu terkunci dari luar.	Pintu terbuat dari teralis besi dengan ukuran yang cukup. Semua aspek dalam standar Lapas sudah terpenuhi.
4	Kunci Gembok	(1) Terbuat dari bahan logam yang kuat; (2) Tidak mudah dirusak; (3) Anak kunci tidak mudah di duplikasi; (4) Anak kunci tidak terlepas saat gembok terbuka; (5) Anti karat.	Tersedia. Semua aspek dalam standar Lapas sudah terpenuhi.

5	Jendela	(1) Terbuat dari bahan jeruji besi yang kuat dan tidak mudah di rusak; (2) Tertanam dalam tembok bangunan; (3) Jarak antar jeruji jendela tidak dapat dilewati oleh tubuh manusia; (4) Ukuran jendela disesuaikan dengan luas kamar untuk pencahayaan alami dan sirkulasi udara; (5) Terbuka tanpa penutup, untuk penghuni dapat melihat kehidupan lingkungan di luar kamar, juga berfungsi untuk petugas mengawasi aktifitas penghuni di dalam kamar.	Jendela bersebelahan dengan pintu, tertutup dengan jeruji yang kuat. Semua aspek dalam standar Lapas sudah terpenuhi.
6	Ventilasi	(1) Terbuat dari bahan jeruji besi yang kuat dan tidak mudah di rusak; (2) Tertanam dalam tembok bangunan; (3) Jarak antar jeruji ventilasi harus rapat untuk menghindari penghuni membuang atau menerima barang terlarang dari luar kamar; (4) Ukuran ventilasi disesuaikan dengan luas kamar untuk pencahayaan alami dan sirkulasi udara; (5) Ketinggiannya tidak mudah digapai penghuni; (6) Terdapat di atas depan dan belakang.	Ketinggian ventilasi kurang tinggi berdasarkan gambar, hanya 2 m dari lantai, dan hanya 1.6 m dari tempat tidur sehingga tinggi dapat dicapai oleh tahanan, hal ini beresiko dirusak oleh para tahanan.
7	Lampu	(1) Cukup menerangi saat malam hari; (2) Jumlahnya disesuaikan dengan luas kamar; (3) Lampu dipasang tertanam (inbouw) diatas; (4) Tidak mudah digapai dan tidak mudah dirusak; (5) Kendali lampu di tangan petugas.	Jumlah lampu dan penerangan cukup, semua aspek dalam standar lapas terpenuhi.

8	Pos Pengamanan	(1) Memiliki posisi dan jangkauan pandang yang baik untuk dapat memantau gerakan penghuni; (2) Kendali di tangan petugas bukan penghuni; (3) Dilengkapi alat tulis untuk mencatat kejadian dalam blok hunian; (4) Seluruh pos dilengkapi alat keselamatan dan komunikasi.	Dalam gambar prototipe tahun 2005 ruang jaga terletak di bagian depan ruang tahanan yang memungkinkan petugas mengawasi semua orang yang keluar/masuk.
9	Kamar mandi	(1) Menggunakan pancuran (shower) yang tertanam ditembok bukan dengan fleksibel dan tidak berbahaya atau penampungan air/ bak mandi; (2) Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan penghuni; (3) Berada dalam jangkauan pemantauan petugas.	Ukuran dan kelengkapan kamar mandi telah memenuhi semua aspek dalam standar Lapas.
10	Toilet	(1) Menggunakan toilet jongkok, kecuali untuk penghuni berkebutuhan khusus dapat disiapkan toilet duduk; (2) Terbuat dari bahan yang tidak mudah dirusak/ dipecah dan tidak dapat digunakan untuk menyembunyikan benda terlarang; (3) Tertanam dan tidak bisa dilepas dari dudukannya; (4) Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan penghuni; (5) Saluran pembuangan harus lancar; (6) Berada dalam pengawasan petugas.	Ukuran dan kelengkapan Toilet telah memenuhi semua aspek dalam standar Lapas.
11	Area Cuci	(1) Harus tersedia pada tiap blok hunian; (2) Luas sesuai dengan kebutuhan penghuni; (3) Tersedia air bersih; (4) Berada di lokasi terbuka dalam jangkauan pemantauan petugas;	Kegiatan mencuci dilakukan dalam kamar mandi dan semua aspek dalam standar Lapas sudah terpenuhi.
12	Area Jemur	(1) Ditempatkan di area terbuka; (2) Harus tersedia pada tiap blok hunian; (3) Luas sesuai dengan kebutuhan penghuni; (4) Dilengkapi alat jemur	Ukuran dari ruang jemur telah memenuhi semua aspek dalam standar Lapas.

		terbuat dari bahan logam yang ditanam dan di las mati; (5) Berada di lokasi yang mudah bagi penghuni dan dalam jangkauan petugas.	
13	Halaman/Selasar/Ruang Angin-angin	(1) Halaman/ selasar/ ruang angin-angin merupakan area terbuka dalam blok hunian; (2) Dapat diakses seluruh penghuni dalam blok; (3) Harus dapat diawasi dari pos pengamanan.	Tersedia. Semua aspek dalam standar Lapas sudah terpenuhi.
14	Kebutuhan Air	(1) Tersedia setiap saat dibutuhkan selama 24 jam; (2) Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan layak penghuni; (3) Termasuk dalam kategori air yang baik kualitasnya memenuhi standar layak; (4) Kebutuhan air disesuaikan dengan iklim daerah tertentu; (5) Kebutuhan air di kelola oleh petugas.	Tersedia. Semua aspek dalam standar Lapas sudah terpenuhi.
15	Instalasi Sanitasi	(1) Seluruh saluran pembuangan keluar lancar dan tidak terhambat (mampet); (2) Saluran tertanam/ tidak terbuka sehingga tidak mudah dirusak; (3) Tidak dapat digunakan untuk menyembunyikan benda terlarang; (4) Selokan dalam blok harus lancar dan bersih dari sampah; (5) Tersedia tempat sampah tertutup di blok dan kamar; (6) Petugas melakukan pengendalian kebersihan hunian; (7) Terdapat jeruji tertanam atau permanen di setiap saluran keluar/ pembuangan dari bahan beton untuk saluran terbuka dan lubang saluran pembuangan tidak dapat dilalui oleh manusia.	Tersedia. Semua aspek dalam standar Lapas sudah terpenuhi.

16	Instalasi Listrik	(1) Kendali kelistrikan harus dalam kendali petugas; (2) Kotak panel listrik harus terkunci dan berada diluar blok; (3) Kabel harus tertanam dalam tembok atau kalau berada di luar tembok harus tertutup rapi dan tidak mudah dirusak penghuni; (4) Tidak terdapat kabel dan saklar ataupun stop kontak listrik di dalam kamar;	Tersedia. Semua aspek dalam standar Lapas sudah terpenuhi.
17	CCTV	(1) Terdapat dalam blok hunian; (2) Harus mampu memonitor gerakan penghuni dengan jelas; (3) Tahan segala cuaca dan jelas pada waktu gelap dan terang; (4) Tidak mudah dirusak dan tidak mudah dijangkau.	Tidak tersedianya CCTV sehingga berdampak dalam melakukan pengawasan terhadap tahanan. Hal ini juga dapat menimbulkan kurangnya informasi apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan pada tahanan.
18	Kamar Hunian		
18.1	Luas Kamar	Besaran luas masing-masing kamar hunian dipengaruhi oleh jumlah kapasitas penghuni, dengan kebutuhan ruang untuk tiap-tiap orang adalah untuk istirahat/ tidur, bergerak/ aktifitas, beribadah dan toilet	4.5 x 4.5 m ²
18.2	Jumlah Penghuni	Jumlah penghuni dalam setiap kamar tidak boleh 2 orang (double booking)	Tidak diatur
18.3	Lantai	Lantai terbuat dari bahan yang tidak mudah di pecah atau beton.	Telah memenuhi standar lapas sudah terpenuhi
18.4	Langi-langit	Terbuat dari bahan yang tidak mudah di rusak, ketinggiannya tidak mudah dijangkau dan harus mempertimbangkan sirkulasi udara.	Pelat beton. Ketinggian dalam gambar prototipe hanya 3 m, masih mudah dijangkau dan sirkulasi udara kurang baik.
18.5	Tempat tidur	Terbuat dari bahan beton yang ditinggikan dari lantai kamar.	Pelat beton lapis teakwood
18.6	Kasur	Terbuat bahan yang aman, tidak mudah terbakar, tahan air dan terbuat dari bahan padat, rapat dan lentur, untuk menghindari penyimpanan barang terlarang.	Tidak tersedia

18.7	Penyimpanan barang pribadi	Berbentuk lemari gantung, berbahan tidak berbahaya, dilengkapi kunci, posisi di atas tempat tidur.	Tidak tersedia
19	Ruang isolasi	Pengasingan adalah sel isolasi yang digunakan untuk menempatkan narapidana/ tahanan tertentu yang karena penyakitnya dikhawatirkan dapat menularkan / tahanan lainnya. Selain untuk menjaga narapidana/ tahanan yang lain, pemisahan ini diharapkan dapat membantu kesembuhan narapidana/ tahanan yang sakit tersebut. Sel ini harus terletak di luar blok hunian yang dapat menerima sinar matahari secara langsung dan sirkulasi udara baik. Disamping itu faktor keamanan tetap dijalankan, khususnya pengawasan petugas terhadap penghuni di dalamnya.	Tidak tersedia

Berdasarkan analisis perbandingan tersebut di atas terlihat bahwa desain prototipe rutan yang dikeluarkan tahun 2005 relatif sudah sesuai dengan standar dari Dirjen PAS, kecuali beberapa hal berikut:

- Prototipe ruang tahanan Polres tidak menggambarkan mengenai pagar, karena ruang tahanan terintegrasi dengan bangunan Mako;
- Ketinggian ventilasi dalam prototipe kurang memadai karena hanya 2 m dari lantai, masih mudah digapai oleh penghuni tahanan;
- Posisi CCTV tidak diatur dalam prototipe Ruang Tahanan;
- Prototipe ruang tahanan tidak memiliki aturan jumlah tahanan yang layak menghuni luasan sel tertentu;
- Ketinggian langit-langit dalam prototipe Ruang Tahanan hanya 3 m, belum memenuhi syarat dari Dirjen PAS yang menyebutkan syarat tidak mudah dijangkau dan memberi sirkulasi udara yang baik;
- Prototipe Ruang Tahanan Polri tidak mensyaratkan kasur untuk alas tidur dan tidak menggambarkan tempat penyimpanan barang pribadi;
- Dalam prototipe Ruang Tahanan Polri tidak menyediakan ruang khusus untuk isolasi tahanan yang sakit (ruang kesehatan).

3.2. Analisis Penerapan Teknologi pada Ruang Tahanan

Hampir semua ruang tahanan pada Polda yang dikunjungi oleh tim Puslitbang Polri sudah menggunakan teknologi dasar (internet, CCTV dan video call) untuk peningkatan pelayanan publik berbasis HAM, baik kepada anggota Polri, tahanan maupun pengunjung.

Dari hasil pengamatan pada 2 (dua) Polda/Polres sampel kecepatan internetnya masih belum layak, dan 2 (dua) Polda/Polres sampel masih belum maksimal memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi informasi dan pada beberapa Polda dan Polres jajaran keberadaan kotak saran dan papan informasi dalam bentuk fisik maupun digital tidak ditemukan, sehingga pelayanan publik tidak maksimal. Berikut adalah beberapa teknologi cerdas terkini yang dapat diterapkan pada ruang tahanan Polri:

- Teknologi *fitness tracker* yang memiliki fitur GPS sehingga bisa memantau lokasi, aktivitas, suhu tubuh, SPO2 hingga detak jantung tahanan penjara. Dengan demikian sistem dapat memantau kondisi kesehatan tahanan secara menyeluruh, dimana pada

- masa pandemik ini sangat dibutuhkan;
- Teknologi RFID memiliki fitur pemantauan lokasi keberadaan tahanan secara akurat;
- Teknologi CCTV yang disematkan AI dapat mengidentifikasi kelakuan tak normal, vandalisme, perkelahian, hingga percobaan bunuh diri para tahanan;
- Teknologi *teleconference* yang menyediakan fitur kunjungan secara virtual melalui aplikasi dimana pengunjung dapat bertemu dengan tahanan secara daring. Meski demikian kunjungan langsung masih tetap dapat dilakukan dengan dibatasi kaca dan komunikasi antara tahanan dan pengunjung dilakukan lewat telepon. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk konsultasi kesehatan tahanan dengan dokter yang ditunjuk di rumah sakit terdekat;
- Teknologi pendeteksi logam, yang berfungsi untuk mendeteksi barang bawaan pengunjung terbuat dari logam, agar tidak diselundupkan ke ruang tahanan;
- Teknologi pendeteksi non-logam yang menggunakan teknologi sistem pencitraan gelombang milimeter dan memiliki fitur dapat melihat melalui pakaian untuk mendeteksi senjata, narkoba, dan benda-benda bukan logam. Teknologi ini memiliki kekurangan karena dapat menampilkan gambar tubuh dengan sangat baik;
- Teknologi peringatan dini kebakaran dan pembuka otomatis pintu ruang tahanan berfungsi untuk mengantisipasi dampak kebakaran yang dapat menelan jiwa;
- Teknologi penangkal petir pada ruang tahanan yang dapat menyebabkan kebakaran;
- Teknologi internet untuk melakukan komunikasi jarak jauh;
- *Command Center* akan bertugas mengendalikan semua teknologi tersebut dalam satu sistem terintegrasi, seperti pembukaan pintu masuk dan keluar area penjara secara elektronik, mendeteksi dan mengawasi para tahanan, perijinan secara *online*, penyampaian keluhan dan saran secara *online* dan lain sebagainya.

3.3. Analisis Pemenuhan Standar HAM pada Pelayanan Publik Ruang Tahanan

Bagian ini akan menyoroti indikator-indikator mutu bangunan ruang tahanan yang masih dianggap tidak atau kurang layak dari hasil penelitian ini. Fokus uraian ditujukan pada seberapa besar dampak dari status indikator yang kurang atau cukup layak berpengaruh pada kebutuhan dasar manusia, terutama kesehatan, sosial, keagamaan dan kenyamanan para tahanan. Jika melihat dari hasil penelitian di atas ada beberapa indikator mutu bangunan ruang tahanan yang masih bermasalah (termasuk kategori tidak layak dan cukup layak) yaitu sarana penangkal petir, ventilasi, jendela, kamar mandi/WC, area cuci. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada kebutuhan dasar para tahanan. Jika kondisi sarana pelayanan publik ruang tahanan menunjukkan tidak layak atau cukup layak akan berpengaruh pada kebutuhan dasar para tahanan. Berikut ini uraian dampak buruknya sarana pelayanan publik di ruang tahanan.

Pertama, sarana penangkal petir merupakan indikator mutu bangunan ruang tahanan yang tidak layak dan ini dijumpai hampir di semua ruang tahanan yang menjadi sampel penelitian, namun demikian ketidaklayakan sarana ini bisa dimengerti karena sarana ini diduga belum menjadi prioritas, dalam arti sarana penangkal petir tidak harus berada di atas bangunan ruang tahanan karena biasanya bangunan ruang tahanan berada menyatu dalam satu gedung utama sarana kerja lainnya dan keberadaan sarana penangkal petir tidak begitu dirasakan sebagai kebutuhan dasar tahanan.

Kedua, indikator ventilasi bangunan ruang tahanan yang masih dianggap menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Meskipun keberadaan ventilasi dianggap cukup layak tetapi keberadaan ventilasi ada yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, ventilasi berfungsi mengalirkan udara dari luar ke dalam ruangan dan sebaliknya, sehingga terjadi pergantian udara yang sehat untuk dihirup. Seiring dengan keluarnya udara dari dalam, ventilasi juga menjadi saluran keluarnya polusi dari dalam tahanan. Polusi udara dari dalam ruang tahanan sebagaimana diketahui adalah udara pengab disertai dengan bau tidak sedap terutama pada ruangan tahanan yang *over capacity* (melebihi kapasitas yang semestinya). Pemasangan kipas angin saja belum cukup jika tidak ada ventilasi udara. Sirkulasi udara ini bertujuan untuk menciptakan ketersediaan udara bersih yang rendah polusi dengan maksud menjaga kelembaban dan suhu yang nyaman bagi penghuni di dalam sebuah bangunan. Oleh sebab itu, salah satu manfaat ventilasi di ruang tahanan adalah membuat kualitas udara di dalam tahanan menjadi lebih sehat. Penghuni tahanan yang tidak memiliki ventilasi lebih berisiko mengalami infeksi pernapasan dan penyebaran penyakit. Ventilasi

yang baik adalah faktor penting yang bisa berdampak pada kesehatan, produktivitas, serta kegiatan lainnya. Tak hanya itu, adanya ventilasi juga dapat membantu menekan penyebaran penyakit infeksi saluran pernapasan.

Ketiga, jendela juga menjadi indikator mutu bangunan ruang tahanan yang dianggap belum optimal berfungsi. Peran jendela ini sangat penting karena juga membantu sirkulasi udara yang keluar-masuk dari luar. Jika jendela tidak ada tentu berpengaruh pada kesehatan para tahanan. Jendela dalam kaitannya dengan pencahayaan alami dan ventilasi sebagai sarana masuknya udara segar harus dapat dikonstruksikan sedemikian rupa. Kemudian area tempat cuci juga dianggap sebagai indikator ruang mutu bangunan yang masih bermasalah (cukup layak), hal ini berhubungan dengan dengan kebersihan para tahanan, jika baju yang dipakai (termasuk pakaian dalam) tidak pernah dicuci karena tidak memiliki tempat yang layak tentu berpengaruh terhadap kesehatan, apalagi ditunjang oleh terganggunya kebiasaan tidak mandi karena faktor rusaknya sistem pembuangan air, tidak lancarnya mengakses air bersih untuk Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK).

Jika merujuk pada Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan tahanan di lingkungan Polri pada Bab IV Pasal 35 ayat (1) tentang ketersediaan sarana dan prasarana pada ruang tahanan Polri tampaknya ruang penjagaan dianggap masih belum layak karena dipergunakan juga sebagai ruang kunjungan. Demikian pula, ruang sel tahanan memiliki ragam fungsi selain untuk tidur. Sel tahanan biasanya terdapat MCK dan sekaligus tempat mencuci dan menjemur pakaian, ibadah dan ruang makan. Pertanyaannya, apakah keberadaan ruangan dalam bangunan tahanan yang digunakan untuk ragam fungsi itu sudah memenuhi kriteria mutu ruang tahanan atau harus ada tempat terpisah, di dalam Perkap tersebut di atas tidak secara jelas dinyatakan. Jadi dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tercantum di dalam Perkap No. 4 Tahun 2015 perlu ditinjau ulang, menyangkut ruangan tahanan yang harus ada secara terpisah dan ruangan tahanan yang bisa digunakan multi fungsi dalam kerangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa dapat disimpulkan secara keseluruhan kondisi ruang tahanan Polri pada 11 wilayah Polda masih dalam kondisi layak dimana keberadaan CCTV di ruang tahanan dan fasilitas air minum di ruang tahanan merupakan sarana pelayanan publik ruang tahanan yang layak kondisinya, namun beberapa catatan diberikan sebagai berikut :

1. Sebagian besar sarana pelayanan publik ruang tahanan yaitu fasilitas kesehatan, pemanfaatan teknologi, kecepatan internet, ruang jenguk/pengunjung, sarana komunikasi, papan informasi dan sarana kebugaran, ruang cuci/jemur, tempat tidur yang tidak diberikan alas yang layak, kenyamanan ruang tahanan, sarana keagamaan dan sarana olah tubuh ; Ini artinya keberadaan sarana itu masih belum bekerja secara optimal.
2. Kondisi yang tidak layak : ketersediaan alat penangkal petir (untuk bangunan Polres yang tidak lebih dari 2 lantai keberadaan penangkal petir memang tidak mutlak, namun ini penting untuk bangunan yang lebih dari 2 lantai sebagai antisipasi kebakaran akibat sambaran petir),lantai ruang tahanan, sarana kotak saran di ruang tahanan dianggap tidak jelas keberadaannya;
3. Dari aspek kualitas bangunan ruang tahanan bahwa Prototipe Ruang Tahanan Polri tahun 2005 relatif sudah sesuai bila dibandingkan dengan Standar dari Ditjenpas No. PAS-499.PK.02.03.01 tahun 2015 tentang standar Evaluasi Hunian Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara. Sehingga bangunan ruang tahanan Polri yang dibangun mengikuti Prototipe tersebut dapat dikatakan sudah layak secara mutu bangunan. Yang menjadi catatan adalah belum adanya aturan dalam Prototipe tersebut mengenai perbandingan jumlah penghuni dengan luasan sel tahanan, ketinggian langit-langit ruang tahanan, CCTV, serta pemisahan yang jelas antara ruang tahanan pria dan wanita;
4. Konteks evaluasi kelayakan mutu ruang tahanan di satuan kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia adalah menciptakan keseimbangan dalam mengupayakan optimalisasi kelayakan mutu bangunan ruang tahanan serta optimalisasi kualitas sarana pelayanan publik berdasarkan pada indikator-indikator yang telah di hasilkan dan disajikan di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidzar, F. dan Rabbani K., Eksplorasi Program Ruang sebagai Aspek Redefinisi Penjara, JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 8, No. 2 (2019), 2337-3520
- A. Pascal D. A., Kamoda, *Evaluasi Pelayanan Publik Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polisi Daerah Sulawesi Utara*, Jurnal Universitas Samratulangi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31419>
- Eko Putro Widoyoko. (2012). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noorhidayah dan Risma D.K, (2021), “*Menganalisis Langkah-Langkah Pokok Dalam Evaluasi Hasil Belajar*”, Universitas Lambung Mangkurat,
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- United Nations Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners [UN-SMR] (diadopsi oleh Kongres pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977)
- United Nations Office For Project Services (UNOPS) Copenhagen, (2016), Technical Guidance for Prison Planning.[*Technical and operational considerations based on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)*]
- United Nations Office On Drugs And Crime, Vienna, (2016), Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice.
- Wirawan. (2012). Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: Rajawali Pers
- Yunanda, M. (2009). Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Balai Puataka.
- <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/09/08/kebakaran-hebat-di-lapas-kelas-i-tangerang-diduga-akibat-arus-pendek-81-orang-terluka-dan-41-tewas>
- <https://haloedukasi.com/evaluasi>
- <https://text-id.123dok.com/document/lzg85m52y-pengertian-evaluasi-pendidikan-a-secara-etimologi-secara-terminologi-evaluasi-pendidikan.html>
- <https://123dok.com/document/q20oj2rz-bab-ii-landasan-teori.html>